



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risna Haris alias Risna;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Kafara, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku, beralamat di Jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 10/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Risna Haris alias Risna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Ke Dua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Perempuan Risna Haris alias Risna dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaer 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Shacet plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pirex berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna biru tua;
 - 1 (satu) unit HP (Hand Phone) genggam tipe Samsung GT E1272 beserta sim Card dengan nomor 081342898169;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa dia terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya 0,11 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pada saat itu berada di rumah menerima telpon dari Sdr. IKI (DPO) untuk mengajak dan menemuinya guna mengambil narkotika jenis shabu miliknya yang ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa tidak ada kendaraan lalu Sdr. IKI (DPO) memesan ojek dan tidak lama berselang tukang ojek datang menjemput terdakwa lalu pergi di Jalan Pabowo tepatnya PT. KRZ Bula pada saat terdakwa tiba Sdr. IKI (DPO) telah menunggu ditepi jalan raya di dalam mobil lalu terdakwa menemui Sdr. IKI (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil lalu terdakwa memasukkan ke dalam dompet untuk disimpan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian motor yang terdakwa tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh anggota polisi Sat Res Narkoba Polres SBT yaitu saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa lalu pada saat itu terdakwa membuang dompet berwarna biru disamping jalan pada saat saksi Junaidi Umage mengambil dompet tersebut lalu membawa terdakwa di dalam mobil dan saksi Lisa Likumahua membuka dompet yang dibuang oleh terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Samporna yang di dalamnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth



terdapat 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu lalu diperlihatkan oleh terdakwa barang yang didapatkan didalam tas warna biru tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit. di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa masing-masing selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu dan

Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan dikonsumsi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres SBT untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Provinsi Maluku di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0084 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo.S.Fram.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Balai POM di Maluku menyimpulkan:

Kristal bening berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya 0,07 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pada saat itu berada di rumah menerima telpon dari Sdr. IKI (DPO) untuk mengajak dan menemuinya guna mengambil narkotika jenis shabu miliknya yang ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa tidak ada kendaraan lalu Sdr. IKI (DPO) memesan ojek dan tidak lama berselang tukang ojek datang menjemput terdakwa lalu pergi di Jalan Pabowo tepatnya PT. KRZ Bula pada saat terdakwa tiba Sdr. IKI (DPO) telah menunggu ditepi jalan raya di dalam mobil lalu terdakwa menemui Sdr. IKI (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil lalu terdakwa memasukkan ke dalam dompet untuk **disimpan**, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian motor yang terdakwa tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh anggota polisi Sat Res Narkoba Polres SBT yaitu saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa lalu pada saat itu terdakwa membuang dompet berwarna biru disamping jalan pada saat saksi Junaidi Umage mengambil dompet tersebut lalu membawa terdakwa di dalam mobil dan saksi Lisa Likumahua membuka dompet yang dibuang oleh terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Samporna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu lalu diperlihatkan oleh terdakwa barang yang didapatkan didalam tas warna biru tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya.
- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit. di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa masing-masing selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth



melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu dan

Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan dikonsumsi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres SBT untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Provinsi Maluku di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0084 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo.S.Fram.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Balai POM di Maluku menyimpulkan :

- Kristal bening berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Urine milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa dia terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, Menyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pada saat itu berada di rumah menerima telpon dari Sdr. IKI (DPO) untuk mengajak dan menemuinya guna mengambil narkoba jenis shabu miliknya yang ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa tidak ada kendaraan lalu Sdr. IKI (DPO) memesan ojek dan tidak lama berselang tukang ojek datang menjemput terdakwa lalu pergi di Jalan



Pabowo tepatnya PT. KRZ Bula pada saat terdakwa tiba Sdr. IKI (DPO) telah menunggu ditepi jalan raya di dalam mobil lalu terdakwa menemui Sdr. IKI (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil lalu terdakwa memasukkan ke dalam dompet untuk disimpan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian motor yang terdakwa tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh anggota polisi Sat Res Narkoba Polres SBT yaitu saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa lalu pada saat itu terdakwa membuang dompet berwarna biru disamping jalan pada saat saksi Junaidi Umage mengambil dompet tersebut lalu membawa terdakwa di dalam mobil dan saksi Lisa Likumahua membuka dompet yang dibuang oleh terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Samporna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu lalu diperlihatkan oleh terdakwa barang yang didapatkan didalam tas warna biru tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya.

- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi Narkoba jenis shabu pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit. di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa masing-masing selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu dan

Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan dikonsumsi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres SBT untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Provinsi Maluku di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0084 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo.S.Fram.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Balai POM di Maluku menyimpulkan :

- Kristal bening berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, milik terdakwa RISNA HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RISNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Urine milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldi Risakotta alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi merupakan tukang ojek yang memboncengkan Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan itu terjadi yaitu pada pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Jalan Pabowo tepatnya di depan PT. KRZ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Kakak Dela untuk menjemput seseorang di warung depan kafe puncak, kemudian saksi pergi ke warung depan kafe puncak menjemput orang tersebut yaitu Terdakwa, setelah itu saksi membonceng Terdakwa bersama anaknya menuju ke rumah depan rumah La Day, sampai di depan rumah La Day, Terdakwa turun dan menemui seorang laki-laki yang sedang menunggu di samping mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian saksi mendengar laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan kembali ke motor saksi dan kami kembali ke warung Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan tiba-tiba motor saksi dicegat oleh sebuah mobil Kijang Inova warna hitam, pada saat dicegat saksi melihat Terdakwa membuang dompet yang dia pegang ke pinggir jalan, setelah itu ada 3 (tiga) orang turun dari mobil, 1 (satu) wanita dan 2 (dua) laki-laki, setelah itu motor saksi ditahan dan Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil, kemudian saksi juga disuruh masuk ke dalam mobil untuk dimintai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperiksa di dalam dompet berwarna biru milik Terdakwa didapati satu bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastik klem yang di dalamnya ada serbuk putih dan 1 (satu) pipa kaca/pirex, kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Junaidi Umage dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Jalan Pabowo tepatnya di depan PT. KRZ karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur lainnya yaitu saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa;

Bahwa bermula dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Pabowo sering terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba, sehingga kemudian saksi mengajak saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa untuk melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan Pabowo, selanjutnya pada saat kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa baru saja terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba dan juga diberitahukan ciri-ciri orang, motor dan helm yang dipakai oleh orang tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan pengejaran terhadap ciri-ciri orang dan motor tersebut, kemudian kami menemukan motor tersebut di Jalan Pabowo di seputaran PT. KRZ pada pukul 17.30 WIT dan kami langsung melakukan penghadangan kepada 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) yang ditumpangi oleh 1(satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki bersama dengan 1 (satu) orang anak kecil di



Jalan Pabowo seputaran PT. KRZ Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa pada saat kami melakukan pengecatan, kami melihat Terdakwa membuang dompet berwarna biru ke samping jalan, lalu pada saat mereka berhenti kami bertiga turun dari mobil dan saksi memerintahkan saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa untuk mengamankan Terdakwa dan anaknya beserta saksi Aldi Risakotta ke dalam mobil kami, setelah itu saksi mengambil dompet yang dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan dan membawanya ke dalam mobil, sesampainya di dalam mobil saksi menyuruh saksi Fauzan I. Musa membawa motor yang ditumpangi Terdakwa ke kantor Polres Seram Bagian Timur, selanjutnya pada saat saksi masuk ke dalam mobil saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan saksi Aldi kemudian saksi memerintahkan saksi Lisa Likumahua untuk mengeluarkan isi dari dalam dompet yang dibuang Terdakwa di pinggir jalan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan saksi Aldi, lalu dari isi dompet tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klem berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu, setelah itu kami membawa Terdakwa dan saksi Aldi ke Mapolres Seram Bagian Timur guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif narkoba;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Lisa Likumahua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Jalan Pabowo tepatnya di depan PT. KRZ karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur lainnya yaitu saksi Junaidi Uimage dan saksi Fauzan I. Musa;



Bahwa bermula dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Pabowo sering terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba, sehingga kemudian saksi Junaidi Umage mengajak saksi dan saksi Fauzan I. Musa untuk melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan Pabowo, selanjutnya pada saat kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa baru saja terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba dan juga diberitahukan ciri-ciri orang, motor dan helm yang dipakai oleh orang tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan pengejaran terhadap ciri-ciri orang dan motor tersebut, kemudian kami menemukan motor tersebut di Jalan Pabowo di seputaran PT. KRZ pada pukul 17.30 WIT dan kami langsung melakukan penghadangan kepada 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) yang ditumpangi oleh 1(satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki bersama dengan 1 (satu) orang anak kecil di Jalan Pabowo seputaran PT. KRZ Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa pada saat kami melakukan pencegahan, kami melihat Terdakwa membuang dompet berwarna biru ke samping jalan, lalu pada saat mereka berhenti kami bertiga turun dari mobil dan saksi Junaidi Umage memerintahkan saksi dan saksi Fauzan I. Musa untuk mengamankan Terdakwa dan anaknya beserta saksi Aldi Risakotta ke dalam mobil kami, setelah itu saksi Junaidi Umage mengambil dompet yang dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan dan membawanya ke dalam mobil, sesampainya di dalam mobil saksi Junaidi Umage menyuruh saksi Fauzan I. Musa membawa motor yang ditumpangi Terdakwa ke kantor Polres Seram Bagian Timur, selanjutnya saksi Junaidi Umage menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan saksi Aldi kemudian saksi Junaidi Umage memerintahkan saksi untuk mengeluarkan isi dari dalam dompet yang dibuang Terdakwa di pinggir jalan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan saksi Aldi;

Bahwa setelah saksi keluarkan isinya, dari dalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klem berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu, setelah itu kami membawa Terdakwa dan saksi Aldi ke Mapolres Seram Bagian Timur guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif narkoba;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Fauzan I. Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Jalan Pabowo tepatnya di depan PT. KRZ karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur lainnya yaitu saksi Junaidi Umage dan saksi Lisa Likumahua;

Bahwa bermula dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Pabowo sering terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba, sehingga kemudian saksi Junaidi Umage mengajak saksi dan saksi Lisa Likumahua untuk melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan Pabowo, selanjutnya pada saat kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa baru saja terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba dan juga diberitahukan ciri-ciri orang, motor dan helm yang dipakai oleh orang tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan pengejaran terhadap ciri-ciri orang dan motor tersebut, kemudian kami menemukan motor tersebut di Jalan Pabowo di seputaran PT. KRZ pada pukul 17.30 WIT dan kami langsung melakukan penghadangan kepada 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) yang ditumpangi oleh 1(satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki bersama dengan 1 (satu) orang anak kecil di Jalan Pabowo seputaran PT. KRZ Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa pada saat kami melakukan pencegahan, kami melihat Terdakwa membuang dompet berwarna biru ke samping jalan, lalu pada saat mereka berhenti kami bertiga turun dari mobil dan saksi Junaidi Umage memerintahkan saksi dan saksi Lisa Likumahua untuk mengamankan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth



Terdakwa dan anaknya beserta saksi Aldi Risakotta ke dalam mobil kami, setelah itu saksi Junaidi Umage mengambil dompet yang dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan dan membawanya ke dalam mobil, sesampainya di dalam mobil saksi Junaidi Umage menyuruh saksi untuk membawa motor yang ditumpangi Terdakwa ke kantor Polres Seram Bagian Timur, sehingga kemudian saksi membawa sepeda motor saksi Aldi ke kantor Polres Seram Bagian Timur;

Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klem berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu; Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif narkoba;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Pabowo tepatnya di depan PT. KRZ setelah membeli paket sabu-sabu dari sdr. Iki;
- Bahwa awalnya sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian sdr. Iki menelpon handphone Terdakwa beberapa kali dan setelah diangkat sdr. Iki menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi menemui sdr. Iki, maka sdr. Iki mencarikan ojek untuk menjemput Terdakwa di rumah, tidak lama kemudian datang saksi Aldi selaku tukang ojek dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Aldi pergi berboncengan ke Jalan Pabowo tepatnya di seputaran PT. KRZ dan sesampainya di lokasi sudah ada sdr. Iki menunggu dengan mobilnya di tepi jalan raya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui sdr. Iki dan sdr. Iki menyerahkan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil dan Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Iki, selanjutnya Terdakwa memasukkan paket sabu



tersebut ke dalam dompet Terdakwa dan bersama-sama saksi Aldi naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dicegat oleh sebuah mobil dan karena merasa takut Terdakwa lalu membuang dompet milik Terdakwa ke tepi jalan raya, selanjutnya dari dalam mobil turun 3 (tiga) orang anggota kepolisian dan menyuruh Terdakwa dan saksi Aldi untuk masuk ke dalam mobil, selanjutnya dompet yang Terdakwa buang diambil dan diperiksa lalu di dalamnya ditemukan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu-sabu bersama dengan sdr. Iki, namun Terdakwa sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 10 tahun yang lalu dan mulai memakai lagi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klem bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pirex;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT E1272 dan sebuah simcard dengan nomor 081342898169;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Pabowo Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sering terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba, sehingga kemudian saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan Pabowo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIT;



Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa ketika sedang berada di rumah mendapat telepon beberapa kali dari sdr. Iki melalui handphone Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan setelah diangkat sdr. Iki menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi menemui sdr. Iki, maka sdr. Iki mencarikan ojek untuk menjemput Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Aldi Risakotta selaku tukang ojek dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Aldi Risakotta pergi berboncengan ke Jalan Pabowo tepatnya di seputaran PT. KRZ Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan sesampainya di lokasi sudah ada sdr. Iki menunggu dengan mobil di tepi jalan raya;

Bahwa Terdakwa kemudian menemui sdr. Iki dan sdr. Iki menyerahkan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Iki, selanjutnya Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan bersama-sama saksi Aldi Risakotta naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa yang sedang melaksanakan penyelidikan dan pemantauan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa baru saja terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba dan juga diberitahukan ciri-ciri orang, motor dan helm yang dipakai oleh orang tersebut, sehingga kemudian berdasarkan informasi dan ciri-ciri tersebut, saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil, kemudian ditemukan sepeda motor dan orang dengan ciri-ciri dimaksud di Jalan Pabowo di seputaran PT. KRZ Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada pukul 17.30 WIT sehingga langsung dilakukan penghadangan terhadap sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh saksi Aldi Risakotta dan Terdakwa sebagai penumpangnya;

Bahwa pada saat melakukan penghadangan, Terdakwa merasa takut sehingga kemudian membuang dompet berwarna biru tua ke samping jalan, selanjutnya setelah berhasil diberhentikan, terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan juga dompet yang sebelumnya dibuang berhasil ditemukan, lalu setelah dompet dibuka, di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klem berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pirez kaca yang dibungkus tisu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Aldi Risakotta dibawa ke Polres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri; Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.19.0084 tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt selaku a.n. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah dilakukan pengujian laboratium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk kemudian diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. 445/650/RSUD/LAB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Arman Wokas, S.Kep., Penanggungjawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, diperoleh hasil pemeriksaan urine atas nama Risna Haris sebagai berikut:

Amphetamin : - (Negatif)

Marijuana/ganja : - (Negatif)

Morphin : - (Negatif)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth



1. Unsur penyalahguna;
2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula dari adanya informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Pabowo Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sering terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba, sehingga kemudian saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan Pabowo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIT;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa ketika sedang berada di rumah mendapat telepon beberapa kali dari sdr. Iki melalui handphone Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan setelah diangkat sdr. Iki menawarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi menemui sdr. Iki, maka sdr. Iki mencarikan ojek untuk menjemput Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Aldi Risakotta selaku tukang ojek dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Aldi Risakotta pergi berboncengan ke Jalan Pabowo tepatnya di seputaran PT. KRZ Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan sesampainya di lokasi sudah ada sdr. Iki menunggu dengan mobil di tepi jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menemui sdr. Iki dan sdr. Iki menyerahkan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr.



Iki, selanjutnya Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan bersama-sama saksi Aldi Risakotta naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Junaidi Uimage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa yang sedang melaksanakan penyelidikan dan pemantauan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa baru saja terjadi transaksi yang diduga transaksi narkoba dan juga diberitahukan ciri-ciri orang, motor dan helm yang dipakai oleh orang tersebut, sehingga kemudian berdasarkan informasi dan ciri-ciri tersebut, saksi Junaidi Uimage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I. Musa melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil, kemudian ditemukan sepeda motor dan orang dengan ciri-ciri dimaksud di Jalan Pabowo di seputaran PT. KRZ Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada pukul 17.30 WIT sehingga langsung dilakukan penghadangan terhadap sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh saksi Aldi Risakotta dan Terdakwa sebagai penumpangnya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penghadangan, Terdakwa merasa takut sehingga kemudian membuang dompet berwarna biru tua ke samping jalan, selanjutnya setelah berhasil diberhentikan, terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan juga dompet yang sebelumnya dibuang berhasil ditemukan, lalu setelah dompet dibuka, di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klem berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Aldi Risakotta dibawa ke Polres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan rencananya sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Iki tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah dikategorikan sebagai penyalahguna, utamanya dalam hal ini karena Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi; Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sehubungan dengan perkara *a quo*, Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari sdr. Iki seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rencananya adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, selain itu pada diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca / pirex yang merupakan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.19.0084 tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt selaku a.n. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk kemudian diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. 445/650/RSUD/LAB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Arman Wokas, S.Kep., Penanggungjawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, diperoleh hasil pemeriksaan urine atas nama Risna Haris sebagai berikut:

- Amphetamin : - (Negatif)
- Marijuana/ganja : - (Negatif)
- Morphin : - (Negatif)

Menimbang, bahwa metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika urutan ke-61, dan sebagaimana telah terungkap di persidangan sabu-sabu tersebut adalah akan dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan dengan masa Terdakwa di tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih condong untuk membuktikan dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa penguasaan atau kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, bukan untuk diperjualbelikan kembali, kemudian barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa sabu-sabu beratnya relatif sedikit yaitu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang menurut penilaian Majelis Hakim adalah hanya untuk pemakaian sekali pakai, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, tidak terdapat fakta hukum jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk itu oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klem bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pirex;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT E1272 dan sebuah simcard dengan nomor 081342898169;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna biru tua;
- oleh karena alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risna Haris alias Risna tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klem bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pirex;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT E1272 dan sebuah simcard dengan nomor 081342898169;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna biru tua; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)